



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

DINAS KESEHATAN

Ilan Casuarina No.5 Telp. 0957-21209 Kaimana 98654 Provinsi Papua Barat

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA NOMOR: 800/17/DINKES-KMN/2026

TENTANG

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB LOKET UMUM, LOKET PRIORITAS DAN LOKET PENGADUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, ketertiban, kemudahan dan kepastian pelayanan kepada masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana, perlu ditetapkan Penanggung Jawab Locket Pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
 - 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - 6. Peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU Menetapkan Penanggung Jawab Locket Umum, Locket Prioritas dan Locket Pengaduan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan, membantu masyarakat, menerima pengaduan, serta melakukan koordinasi dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.

- KETIGA** Penanggung Jawab Loker Pengaduan wajib mencatat, meneruskan, memantau dan mendokumentasikan setiap pengaduan masyarakat sesuai mekanisme pengelolaan pengaduan.
- KEEMPAT** Dalam melaksanakan tugas, Penanggung Jawab bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana.
- KELIMA** Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Kaimana dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 20 Agustus 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAIMANA

ARIFIN SIRFEFA
NIP. 19680418 198803 1 006

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KAIMANA
NOMOR : 800/17/DINKES-KMN/2026
TANGGAL : 20 Agustus 2026

A. Penetapan Penanggung Jawab Loker

No.	Jenis Loker	Penanggung Jawab	Petugas
1	Loker Umum	Hamsani, A.Md.Keb	Zulfikar Balges Maryani Lahasa
2	Loker Prioritas	Risna Lamuasa, A.Md.Kep	Melianus Mufara Kharisma Kaimudin
3	Loker Pengaduan	Suharlin	Sugeng Riyadi Kasim Furu

B. Uraian Tugas

1. Loker Umum

- Memberikan informasi pelayanan.
- Menerima dan mengarahkan masyarakat.
- Membantu proses administrasi pelayanan.

2. Loker Prioritas

- Memberikan pelayanan kepada kelompok prioritas.
- Membantu penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil dan kelompok yang membutuhkan prioritas.
- Mengarahkan masyarakat ke unit pelayanan terkait.

3. Loker Pengaduan

- Menerima dan mencatat pengaduan.
- Meneruskan pengaduan kepada unit terkait.
- Memantau tindak lanjut dan mendokumentasikan hasil pengaduan

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 20 Agustus 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN KAIMANA

ARIFIN SIRFEFA
NIP. 19680418 198803 1 006